



**PUTUSAN**

**NOMOR 3/PID. SUS/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MISBACHUDIN Bin MARZUKI
2. Tempat Lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 10 April 1959
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Tamping RT.06  
RW.03 Desa Watukosek  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 4 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ADV.MOH.FURQON, SH dan ADV.IMAM BUKHORI, SH advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MOH.FURQON, SH & REKAN yang beralamat di Dusun Gempol Joyo RT.05 RW 12 Desa Gempol Kec.Gempol Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 18 September 2017 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Januari 2018 Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN Bil dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 6 September 2017 No Reg. Perkara No. PDM-198/Bngl/Ep.3/VIII/2017 , Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **MISBACHUDDIN bin MARZUKI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 05.00 WIB , atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di dalam Pondok Pesantren Al IKHLAS DARUT TAQWA di Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap korban PUTRI DINA KHOIRYAH yang masih berusia 12 tahun atau masih berusia anak*, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban yang tinggal di asrama putri Pondok Pesantren Al IKHLAS DARUT TAQWA selesai menjalankan ibadah sholat subuh di Mushola

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY**



Ponpes AL IKHLAS DARUT TAQWA kemudian korban dipanggil oleh terdakwa yang merupakan Pengasuh Ponpes AL IKHLAS DARUT TAQWA setelah itu korban bersama dengan terdakwa menuju bawah tangga Mushola kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk mengikuti perintah guru atau kiainya sehingga korban menuruti semua perintah terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban minum obat merk BODREX dan minuman merk SPRITE sehingga korban merasa pusing dan tidak berdaya selanjutnya terdakwa mencium bibir korban dan memegang payudara korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban sampai batas lutut selanjutnya korban ditidurkan di karpet Mushola kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan korban selanjutnya terdakwa menyuruh korban memakai pakainnya kembali dan kembali ke kamar asrama putri.

- Bahwa sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2369211006 tanggal 28 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUJIYANTO,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidoarjo yang menerangkan PUTRI DINA KHOIRIYAH, tanggal lahir 21 Oktober 2006 dan Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/SA125861/RSBPORONG tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. SAKINA sebagai dokter yang bertugas di RSU Bhayangkara Pusdik Sabhara POLRI telah memeriksa PUTRI DINA KHOIRIYAH dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur dua belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak .

**ATAU**

**KEDUA**

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MISBACHUDDIN bin MARZUKI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di dalam Pondok Pesantren Al IKHLAS DARUT TAQWA di Ds. Watukosek Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap korban PUTRI DINA KHOIRYAH yang masih berusia 12 tahun atau masih berusia anak*, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban yang tinggal di asrama putri Pondok Pesantren Al IKHLAS DARUT TAQWA selesai menjalankan ibadah sholat subuh di Mushola Ponpes AL IKHLAS DARUT TAQWA kemudian korban dipanggil oleh terdakwa yang merupakan Pengasuh Ponpes AL IKHLAS DARUT TAQWA setelah itu korban bersama dengan terdakwa menuju bawah tangga Mushola kemudian terdakwa menyuruh korban minum obat merk BODREX dan minuman merk SPRITE sehingga korban merasa pusing dan tidak berdaya selanjutnya terdakwa mencium bibir korban dan memegang payudara korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban sampai batas lutut selanjutnya korban ditidurkan di karpet Mushola kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan korban selanjutnya terdakwa menyuruh korban memakai pakainnya kembali dan kembali ke kamar asrama putri.
- Bahwa sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2369211006 tanggal 28 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUJIYANTO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidoarjo yang menerangkan PUTRI DINA KHOIRIYAH, tanggal lahir 21 Oktober 2006 dan Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/SA125861/RSBPORONG tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. SAKINA sebagai dokter yang bertugas di RSU

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Pusdik Sabhara POLRI telah memeriksa PUTRI DINA KHOIRIYAH dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur dua belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) JO. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 16 November 2017 No. Reg. Perkara PDM-198/Bngl/Ep.3/VIII/2017 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBACHUDDIN bin MARZUKI** bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISBACHUDDIN bin MARZUKI** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** penjara dan denda Rp.250.000.000,- Subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kerudung warna hijau, 1 (satu) buah kaos dalam perempuan warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah muda kombinasi putih, 1 (satu) buah rok panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru gambar monyet. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN. Bil, tanggal 4 Desember 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISBACHUDDIN Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya "
2. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa MISBACHUDDIN Bin MARZUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) Tahun , dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kerudung warna hijau, 1 (satu) buah kaos dalam perempuan warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah muda kombinasi putih, 1 (satu) buah rok panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru gambar monyet Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara, kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Desember 2017 Nomor 512/Pid.Sus/ 2017/PN Bil;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 15 Desember 2017 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Desember 2017 Nomor: 512/Pis.Sus/2017/PN. Bil maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, dan karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Desember 2017 Nomor: 512/Pid.Sus/2017/PN. Bil dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap status penahanan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Desember 2017, Nomor: 512/Pid.Sus/2017/PN. Bil yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh kami **Arifin Edy Suryanto, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H., M. Hum** dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Rustamadji, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**

**Arifin Edy Suryanto, S.H..**

2. **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rustamadji, S.H., MH.,**

*Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)